



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 100.3.3.2/82.13/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menyusun Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas antara lain mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 82 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU terdiri dari Informasi yang wajib diumumkan secara
berkala, Informasi yang wajib diumumkan serta merta dan
Informasi wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 1 April 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



Wardoyo, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197410091993111001

Salinan disampaikan Kepada:

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
4. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wonosobo;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.